



PUTUSAN

Nomor : 99/Pdt.G/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ahmad Zunaidi, NIK. 3505172304930003, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Guru, Alamat : Jl. Kalimas No. 157 RT 005 RW 005, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukorejo. Kota Blitar. Prop. Jawa Timur, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **Ngindi Karimul Habibi, S.H.** adalah Advokat/Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan (LBH CLPK) DPP Jatim. yang beralamat di Lingkungan Jurang Menjing, RT 003, RW 001, Kel/Desa Garum, Kec. Garum, Kab. Blitar, Prop. Jawa Timur, telp/wa : 0858 1546 6763, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 084/SKK/LBH.CLPK/DPP.JTM/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

PT MandiriUtama Finance Cabang Blitar, yang berkedudukan di Jl. Kelud No. 101, kepanjenLor, Kecamatan Kepanjenkidul. Kota Blitar. Jawa Timur 66117 yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Adhimas hanggonno Adji, S.H., Advokad pada Kantor Hukum ADHIMAS HANGGONO ADJI, S.H., AND PARTNERS" beralamat di Perum Sukorejo Indah Blok R/3 Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Sku.170/LIT/MUF/IX/2023, tertanggal 12 September 2023, yang ditanda tangani oleh Rita Mustika, jabatan Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt



Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 99/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 99/Pdt.G/2023/PN Blt, tertanggal 30 Agustus 2023 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan nomor register 99/Pdt.G/2023/PN Blt, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan Perjanjian kredit nomor akad awal : 041122002429 tertanggal 08 November 2022;
3. Bahwa fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut, dibayar secara cicilan dengan di jaminan BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk : Toyota, Type : Calya L2 E MT, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ029324, Nomor Mesin : 3NRH083566, Nomor Polisi : AG 1238 GZ, atas nama : Endang Patmowati, SPD., seharga Rp. 128.150.000,- (Seratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap unit kendaraan dan fasilitas pembiayaan tersebut, Penggugat telah membayarcicilan sebanyak 8 (delapan) kali @Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) x 8 = Rp. 26.240.000,- (dua puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan demikian total pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 26.240.000,- (dua puluh enam juta dua

Halaman 2 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah), adalah sebagai pembayaran yang sah dan berharga menurut ketentuan hukum;

5. Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut Penggugat lakukan dengan itikad baik, dimana perjanjian tersebut diikat dengan Fidusia pada tanggal 12 November 2022;

6. Bahwa pada awal masa kredit, Penggugat tidak pernah bermasalah dengan pembayaran cicilan atau angsuran, akan tetapi masuk bulan ke 9 (sembilan) pembayaran, Penggugat mengalami masalah dalam ekonomi sehingga mengalami keterlambatan pembayaran;

7. Bahwa atas kondisi Penggugat yang demikian, Penggugat ingin melunasi dengan cara baik-baik dan mendatangi Kantor Tergugat, untuk menegosiasi pelunasan tetapi tidak ada memberikan keringanan baik itu memberikan restrukturisasi atau penundaan pembayaran, dimana dalam hal restrukturisasi atau penundaan pembayaran merupakan hak dari Penggugat selaku penerima fasilitas pinjaman sebagaimana diatur dalam peraturan perbankan atau pembiayaan;

8. Bahwa selain tidak diberikan keringanan atau restrukturisasi oleh Tergugat, pihak Penggugat juga dikejutkan dengan adanya somasi yang isinya upaya penarikan yang dilakukan oleh Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak memberikan restrukturisasi kepada Penggugat dan melakukan tindakan upaya penarikan unit kendaraan milik Penggugat jelas merupakan tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Penggugat secara materiil yakni hilangnya semua uang downpayment dan pembayaran angsuran milik Penggugat yang dibayarkan kepada Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Blitar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa demi menjamin agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini, sudah sepatutnya Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;

Halaman 3 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya Pengajuan gugatan ini berdasarkan fakta dan bukti surat autentik, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Bahwaberdasarkan Yurisprudensi MA No.2027K/BU/1984 telah dinyatakan:

"Bahwa denda (Penalty) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran Pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bunga yang terselubung, maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dibenarkan, karena itu tuntutan tentang bayaran denda/pinalty tersebut harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan fakta hukum diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik;
3. Menyatakanpembayarancicilan Penggugat adalah pembayaran yang sah dan berharga;
4. Menyatakan upaya penarikan paksa oleh Tergugat tanpa memberikan restrukturisasi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari jika mengabaikan atau lalai melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugatuntuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat maupun Tergugat datang menghadap Kuasanya masing-masing sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fithriani,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Obscur Libel,

b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas sebagaimana tertuang dalam gugatan posita angka 7 yaitu Penggugat ingin melunasi atau menginginkan restrukturisasi atau penundaan pembayaran. Pelunasan adalah melunasi seluruh total kewajiban sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian kredit yang disepakati bersama, sedangkan Restruktur adalah upaya perbaikan yang dilakukam dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

c. Bahwa perlu diketahui bersama, syarat materiil suatu gugatan adalah harus ada perselisihan hukum antara ke dua pihak (Putusan MA-RI No. 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958.

d. Bahwa dapat pula kami katakan jika Penggugat memiliki itikad buruk dan melawan hukum dengan cara tetap memakai kendaraan kredit tanpa melakukan pembayaran angsuran dan berlindung dalam gugatan di Pengadilan Negeri Blitar sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa dan memutus perkara dengan cepat sehingga Tergugat dapat melakukan dengan segera upaya hukum lanjutan demi penyelamatan kesehatan keuangan Tergugat sebagai lembaga pembiayaan.

e. Bahwa tidak ada korelasi antara petitum dengan posita dalam gugatan penggugat. Posita dalam gugatan tidak menguraikan kejadian atau peristiwa mengenai duduk perkaranya dan tidak menjabarkan tentang dasar hukum atas peristiwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum

f. Bahwa berdasar uraian dalil eksepsi diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Halaman 5 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa dalam petitum angka 12 dijelaskan oleh Penggugat dengan berdasarkan Yurisprudensi MA No. 2027K/BU/1984 tentang denda /penalty yang diperjanjikan dst namun tidak dijelaskan secara rinci di perhitungan mana tuduhan Penggugat kepada Tergugat, perhitungan terselubung yang mana yang dimaksud Penggugat, apakah perhitungan tersebut tidak berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 041122002429 sehingga menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah. Perlu kami ingatkan kepada Penggugat bahwa Tergugat dalam menjalankan kegiatan usaha terdaftar dan diawasi oleh OJK dan ada dasar hukum yang jelas dan terang dengan didasarkan pada suatu hal yang telah diperjanjikan dan dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;

h. Bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, jelas dalil-dalil gugatan aquo mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum) yang diajukan Tergugat ini dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Exceptio non adimpleti contractus, yaitu eksepsi/tangkisan yang mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (wederkerig) kedua belah pihak harus sama sama melakukan kewajiban/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini Tergugat menyatakan :

a. Bahwa adalah fakta sebelum ada gugatan, Penggugat telah ingkar janji dan tidak prestasi melakukan pembayaran bahkan history payment dapat dikategorikan **JELEK** dikarenakan menunggak selama 2 Bulan tanpa pembayaran hingga gugatan ini diajukan dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kota Blitar dan oleh karena itu Tergugat kembali menerangkan bahwa Penggugat telah sepakat menyetujui dengan menandatangani sehingga tunduk dalam Perjanjian Pembiayaan No. 041122002429 tertanggal 08 November 2022 yang sah dan mengikat. Keterlambatan tersebut pastinya menimbulkan kerugian bagi tergugat dan atas keterlambatan tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan rangkaian penagihan termasuk memberikan surat peringatan kepada Penggugat;

b. Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan penggugat telah memenuhi kualifikasi **Exceptio non adimpleti contractus** dan berakibat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

3. Bahwa berdasar uraian dalil eksepsi diatas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam jawaban Dalam Eksepsi diatas juga termuat ulang secara utuh dan lengkap dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali yang kami akui secara tegas pula dalam Jawaban ini dan;

3. Bahwa tergugat hanya akan menjawab dan menanggapi segala sesuatu terbatas kepada hal yang berhubungan dengan Tergugat;

4. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a-quo mengenai hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat atas pemberian fasilitas pembiayaan terkait dengan pembelian kendaraan bermotor kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara a-quo adalah sebagai berikut :

i. Bahwa Tergugat adalah merupakan salah satu perusahaan pembiayaan dan sebagai anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor baik baru maupun bekas yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan);

ii. Bahwa kemudian Penggugat menginginkan kendaraan bermotor namun tidak cukup uang untuk membeli secara tunai sehingga melalui Tergugat untuk mendapatkan pembiayaan dengan jaminan kendaraan yang diinginkan Tergugat yaitu kendaraan Merk Toyota CALYA 1.2 G M/T, Tahun 2017; Warna Hitam; Atas Nama STNK/BPKB Endang Patmowati; No. Rangka MHKA6GJ6JHJ029324; No Mesin 3NRH083566; No. Polisi AG

Halaman 7 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1238 GZ untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 107.187.286,- (Seratus Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan jangka waktu 60 Bulan dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.280.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

iii. Bahwa sebelum Tergugat memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Penggugat keduanya telah sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan No. 041122002429 tertanggal 08 November 2022 yang telah ditandatangani dan disepakati bersama sebagaimana Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPdata;

iv. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani dan disepakati bersama memuat syarat – syarat perjanjian yang mengatur kewajiban Debitur kepada Kreditur. Segala perjanjian yang tertuang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

v. Bahwa dengan telah dibuatkannya Akta Jaminan Fiducia Notariil No. 2.144 tertanggal 10 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fiducia dengan Sertifikat Fiducia No. W.15.00913425.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

vi. Bahwa dengan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (Pasal 15 ayat 3) ;

4. Bahwa memperhatikan fakta - fakta tersebut, tidak ada dasar ataupun alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, justru sebaliknya Tergugatlah yang sangat dirugikan oleh ulah serta perbuatan dari Penggugat;

Halaman 8 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN BIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat telah mencermati Gugatan Penggugat terhadap Tergugat pada Posita angka 7, 8, 9 dan 12 tidak berkesesuaian dengan Petitum yang dimintakan dalam angka 2, 3 dan 4. Posita yang di dalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Penggugat ingin pelunasan namun meminta rekstukturisasi atau penundaan pembayaran
- 2) Somasi yang isinya upaya penarikan
- 3) Tidak memberikan restrukturisasi sehingga melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian seperti hilangnya downpayment/DP dan pembayaran angsuran
- 4) Penalty/denda ,

Sedangkan petitum yang dimintakan adalah :

- 1) Menyatakan Penggugat adalah debitur yang baik
- 2) Menyatakan pembayaran cicilan penggugat adalah pembayaran yang sah dan berharga
- 3) Menyatakan upaya penarikan paksa oleh Tergugat tanpa memberikan restrukturisasi adalah perbuatan melawan hukum,

Fakta hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Tergugat sah dan berharga adalah yang tercatat dalam system Tergugat dan saat ini pembayaran terrecord dalam history pembayaran yang dibayarkan oleh Penggugat 8 kali angsuran dimulai dengan tanggal 08 Desember 2022 dan saat ini terhenti pada angsuran ke 8 yang telah dibayarkan oleh Tergugat pada 07 Juli 2023
- 2) Ketidak jelasan yang dimintakan Tergugat apakah itu Pelunasan ataukah rekstruktur
- 3) Penggugat terikat kontrak kredit 041122002429 tertanggal 08 November 2022 secara sah dan tanpa paksaan sehingga harus memenuhi perjanjian tersebut dan ketidakterpenuhinya akah perjanjian menyebabkan Tergugat telah Wanprestasi.

5. Bahwa Tergugat jelaskan Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sehingga telah terpenuhi syarat syarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal/objek tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Sehingga berdasarkan uraian mengenai Pasal 1320 KUH Perdata diatas telah terpenuhi semua unsur unsurnya maka Perjanjian Pembiayaan

Halaman 9 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata (asas hukum Pacta Sunt Servanda);

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan pada fakta yang sebenarnya dan tanpa didukung oleh dasar serta alasan hukum yang kuat, serta cenderung menunjukkan itikat tidak baik untuk menghindar dan tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat maka patut apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa dengan memperhatikan pada uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, oleh karenanya patut dan dapat dibenarkan secara hukum apabila majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa atas segala yang terurai Dalam Kompensi baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dianggap terurai ulang dan tidak terisahkan dalam Rekonpensi ini.

2. Bahwa Tergugat Dalam Kompensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

3. Bahwa secara nyata Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dengan Perjanjian Pembiayaan No. 041122002429 tertanggal 08 November 2022. Adapun Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan Merk Toyota CALYA 1.2 G M/T, Tahun 2017; Warna Hitam; Atas Nama STNK/BPKB Endang Patmowati; No. Rangka MHKA6GJ6JHJ029324; No Mesin 3NRH083566; No. Polisi AG 1238 GZ untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 107.187.286,- (Seratus Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan jangka waktu 60 Bulan dan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.280.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan telah dilengkapi dengan Akta Jaminan Fiducia Notaril No. 2.144 tertanggal 10 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn serta

Halaman 10 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kantor Pendaftaran Fiducia dengan Sertifikat Fiducia No. W.15.00913425.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 Undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 4. Bahwa sesuai dengan pasal 1 (Satu) Perjanjian Pembiayaan No. 041122002429 tertanggal 08 November 2022, Tergugat Rekonpensi mempunyai jumlah keseluruhan hutang kepada pihak Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercetak dalam draft Pre Termination tertanggal 03 Oktober 2023 sebesar Rp. 114.430.878,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)-vide Bukti P.1; 5. Bahwa sesuai dengan pasal 1 (Satu) Perjanjian Pembiayaan No. 041122002429 tertanggal 08 November 2022 diharuskan membayar angsuran dalam setiap bulannya sebesar Rp. 3.280.000,- selama 60 bulan namun Tergugat Rekonpensi hingga saat ini baru membayar 8 kali angsuran kekurangan pembayaran sebanyak 52 angsuran yaitu tanggal 08 Agustus 2023 hingga 08 November 2027 ; 6. Bahwa dalam kenyataan dan pelaksanaannya Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakannya secara baik dimana Tergugat Rekonpensi menunggak sejak bulan Agustus 2023, sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat dalam Rekonpensi belum membayar kewajibannya kepada Penggugat dalam rekonpensi. 7. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan nomor 041122002429 tertanggal 08 November 2022 tentang Syarat Syarat Perjanjian Angka 14 huruf (g) yang berbunyi "Apabila terjadi keadaan cidera janji sebagaimana dalam butir 13 dan DEBITUR tidak memenuhi kewajibannya/memperbaiki kelalaiannya sebagaimana huruf (f) butir 14 ini, maka KREDITUR berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh DEBITUR untuk : (1) menerima kapanpun, dimanapun dan di tempat siapapun Jaminan tersebut berada; (2) mengambil, mengamankan dan melakukan penguasaan atas Jaminan; dan (3) menjual jaminan atas nama DEBITUR secara pelelangan umum atau di penjualan bawah tangan sesuai ketentuan dokumen Jaminan dan peraturan Perundang-undangan. Uang hasil penjualan Jaminan akan dipergunakan untuk : (i) biaya yang timbul atas eksekusi dan penjualan Jaminan; (ii) melunasi pokok pinjaman DEBITUR; (iii) melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda (jika ada). Apabila masih terdapat

Halaman 11 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN BIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa uang, KREDITUR akan menyerahkan sisa tersebut kepada DEBITUR selambat-lambatnya 60 Hari Kalender, sebaliknya apabila uang hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi pokok pinjaman dan seluruh kewajiban lainnya, maka DEBITUR tetap berkewajiban membayar sisa kewajiban yang masih terhutang kepada KREDITUR selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kalender setelah pemberitahuan KREDITUR kepada DEBITUR. Selama DEBITUR belum melunasi sisa kewajiban dimaksud, maka akan memiliki histori pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan (BI Checking dan/atau layanan informasi pembiayaan lainnya”.

8. Bahwa dengan tidak mempunyai itikat baik sebagaimana dalil angka 4, 5 dan 6 dalam dalil gugatan Rekonpensi adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi dan sangat merugikan Pihak Penggugat Rekonpensi;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 1356, 1243, 1313, 1267 serta 1365 KUH Perdata, pihak penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil:

- 1) kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 114.430.878,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian Tunggakan yang harus dibayar Rp. 6.560.000 + Sisa Pokok Rp. 97.673.758 + Bunga hari berjalan Rp. 1.838.739 + Denda Rp. 544.480 + Penalty Rp. 7.813.901;
- 2) kerugian Immateriil karena beban mental serta hilangnya kepercayaan publik terhadap Penggugat Rekonpensi karena masalah ini yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karenanya wajar serta sesuai menurut hukum apabila Tergugat Rekonpensi untuk dihukum membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. **1.114.430.870,-** (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Rupiah Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) ;

6. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 8 dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor No. 4554 tertanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hafidz, S.H., M.Kn telah menyatakan “Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu

Halaman 12 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN BIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, terutama dalam hal Konsumen/Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan **dan telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatan angka 3**, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak :

- a. Untuk menjual obyek jaminan fidusia tersebut atas dasar titel Eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum, atau penjualn dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- b. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat,akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualannya dan memberikan tanda penerimaan untuk itu kepada pembelinya, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia ;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diletakkan sita jaminan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan Merk Toyota CALYA 1.2 G M/T, Tahun 2017; Warna Hitam; Atas Nama STNK/BPKB Endang Patmowati; No. Rangka MHKA6GJ6JHJ029324; No Mesin 3NRH083566; No. Polisi AG 1238 GZ sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fiducia Notariil No. 2.144 tertanggal 10 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fiducia dengan Sertifikat Fiducia No. W.15.00913425.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022;

11. Bahwa untuk menghindari kelalaian dari Tergugat Rekonpensi dalam menjalankan putusan ini, maka wajar apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perhari, setiap lalai memenuhi isi putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKOPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekopeni untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Cidera Janji (**wanprestasi**);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan No. 041121001539 tertanggal 13 September 2021;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Perjanjian Pembiayaan beserta syarat syarat perjanjian No. 041122002429 tertanggal 08 November 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Sah Demi Hukum;
5. Menyatakan Akta Jaminan Fiducia Notariil No. 2.144 tertanggal 10 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fiducia dengan Sertifikat Fiducia No. W.15.00913425.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 adalah Sah Demi Hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar :
 - 1) kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 114.430.878,- (Seratus Empat Belas Juta Rupiah Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian Tunggakan yang harus dibayar Rp. 6.560.000 + Sisa Pokok Rp. 97.673.758 + Bunga hari berjalan Rp. 1.838.739 + Denda Rp. 544.480 + Penalty Rp. 7.813.901;
 - 2) kerugian Immateriil karena beban mental serta hilangnya kepercayaan publik terhadap Penggugat Rekonvensi karena

Halaman 14 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karenanya wajar serta sesuai menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. **1.114.430.870,-** (Satu Milyar Seratus Empat Belas Juta Rupiah Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) ;

7. Memerintahkan Panitera/Juru sita Pengadilan Negeri Blitar untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan Merk Toyota CALYA 1.2 G M/T, Tahun 2017; Warna Hitam; Atas Nama STNK/BPKB Endang Patmowati; No. Rangka MHKA6GJ6JHJ029324; No Mesin 3NRH083566; No. Polisi AG 1238 GZ sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fiducia Notariil No. 2.144 tertanggal 10 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fiducia dengan Sertifikat Fiducia No. W.15.00913425.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022;

8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan Merk Toyota CALYA 1.2 G M/T, Tahun 2017; Warna Hitam; Atas Nama STNK/BPKB Endang Patmowati; No. Rangka MHKA6GJ6JHJ029324; No Mesin 3NRH083566; No. Polisi AG 1238 GZ sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fiducia Notariil No. 2.144 tertanggal 10 November 2022 yang dibuat oleh Notaris Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fiducia dengan Sertifikat Fiducia No. W.15.00913425.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan aquo sampai dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Melaksanakan Putusan Aquo;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Halaman 15 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505 172304930003, atas nama AHMAD ZUNAIDI, bertanda P- 1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi AG 1238 GZ, atas nama Endang Patmowati, bertanda P- 2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan diajukan oleh Penggugat tersebut telah telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505 172304930003, atas nama AHMAD ZUNAIDI, bertanda T – 1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor Registrasi AG 1238 GZ, atas nama Endang Patmowati, bertanda T- 2 ;
3. Fotokopi dari Fotokopi printout foto kendaraan Toyota calya, bertanda T – 3;

Halaman 16 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan No. 04122002428, yang dibuat tanggal 08 Nopember 2023, bertanda T – 4 ;
5. Fotokopi dari Fotokopi Lampiran Perjanjian Pembiayaan No. 041122002429, Kartu Angsuran, bertanda T – 5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Zunaidi pada tanggal 08 Nopember 2023, bertanda T – 6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Informasi / penjelasan penting untuk calon debitur yang dibuat di Blitar tanggal 08 Nopember 2023, bertanda T – 7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 2.144, tanggal 10 Nopember 2023, nama konsumen Ahmad Zunaidi dengan Nomor kontrak 041122002429, bertanda T – 8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00913425.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 14 Nopember 2023, bertanda T – 9 ;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya History Payment.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-2 dan T-3, aslinya tidak dapat ditunjukkan didepan persidangan, sehingga apabila bukti surat tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang sah maka keberadaan bukti surat tersebut haruslah dikesampaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi-saksi untuk mendukung dalil-dalil jawabannya atau bantahannya di persidangan;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, di depan Persidangan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: SULISTYO DWI NOTO.

Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Mandiri Utama Finance;

Bahwa tugas Saksi di PT. Mandiri Utama Finance sebagai supervise atau penanganan nasabah yang mengalami kemacetan angsuran

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai nasabah tempat Saksi bekerja ;

Bahwa respon Penggugat awalnya setelah ada tunggakan angsuran Penggugat datang ke kantor untuk tanya pelunasan ;

Halaman 17 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat bersama istrinya datang ke kantor sekitar 3 (tiga) kali yang kedua datang bersama tetangganya yang mau melanjutkan kredit mobil tersebut;

Bahwa Penggugat sudah melakukan angsuran sekitar 8 (delapan) kali angsuran yang ke – 9 (Sembilan) macet sampai dengan sekarang belum ada pembayaran ;

Bahwa selanjutnya atas tunggakan angsuran Penggugat tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku di kantor, kami (Tergugat) melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Penggugat ;

Bahwa setelah somasi kedua selanjutnya diserahkan dan sudah beralih kepada pihak ke – 3 (tiga) untuk melakukan penagihan ;

Bahwa selama ini tidak ada upaya tarik paksa atas unit kendaraan ;

Bahwa apabila ada pelunasan dipercepat maka akan ada denda sebesar 8 % untuk mobil dan sebesar 7 % untuk kendaraan motor ;

Bahwa pada saat Penggugat datang minta rincian pelunasan dan setelah diberikan rincian Penggugat masih melakukan penawaran untuk pelunasan ;

Bahwa Penggugat menawarkan untuk pelunasan bersedia membayar Rp. 90.000.000,00 dengan cara Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar tunai dan sisanya diangsur tanpa ada kepastian ;

Bahwa masih ada selisih yang cukup banyak antara rincian pelunasan dari sistem dengan permintaan atau penawaran dari Penggugat ;

Bahwa tindakan Tergugat untuk penyelesaian masalah tersebut Saksi pernah mengunjungi Penggugat di rumahnya untuk melakukan negosiasi yang pada saat itu bertemu dengan istri Penggugat ;

Bahwa untuk downpayment atau uang muka pembelian kendaraan tersebut saksi tidak mengetahui berapa besarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa angsuran tiap bulan yang harus disetorkan Penggugat sekitar
Rp. 3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Pengajuan kredit tahun 2022 dan mulai terjadi kemacetan
angsuran bulan ke -9 (Sembilan) ;

Bahwa untuk jangka waktu atau tenor angsuran selama 5 (lima) tahun
;

Bahwa Saksi belum sempat baca perjanjian awal karena bukan bagian
saksi melainkan bagian marketing ;

Bahwa untuk jangka waktu angsuran terakhir atau selesai bulan
Nopember 2027 ;

Bahwa untuk keterlambatan angsuran 1 – 2 bulan masih merupakan
tanggungjawab internal dengan melakukan somasi setelah lebih dari 2
bulan diserahkan pihak ketiga ;

Bahwa untuk pelunasan sesuai dengan sistem sekitar Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih dan masih dinego oleh
Penggugat sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat telah melakukan somasi pada Penggugat sebanyak 2
(dua) kali ;

Bahwa pada kendaraan ada jaminan fidusianya;

Bahwa pada saat Saksi melakukan kunjungan kendaraan tidak ada
dirumah Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas akan ditanggapi
dalam bentuk kesimpulan ;

Saksi II: RIZAL DWIKI RAHMA

Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Mandiri Utama Finance;

Halaman 19 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tugas saksi di PT. Mandiri Utama Finance melakukan kunjungan terhadap Penggugat di jalan Cimalaya Kota Blitar;

Bahwa Saksi melakukan somasi sebanyak 2 kali atas keterlambatan pembayaran angsuran Penggugat;

Bahwa Saksi pada saat melakukan kunjungan tidak bertemu dengan penggugat akan tetapi bertemu dengan istri penggugat selanjutnya melakukan komunikasi melalui handphone dan ditanggapi oleh Penggugat akan melakukan pelunasan dan selanjutnya diarahkan ke kantor;

Bahwa pada saat melakukan somasi ke 1 dan ke 2 unit kendaraan tidak ada di rumah Penggugat;

Bahwa menurut informasi penggugat bekerja sebagai guru;

Bahwa Keterlambatan pembayan Penggugat mulai bulan Agustus 2023;

Bahwa tidak ada upaya penarikan unit kendaraan karena ada niatan pelunasan dari Penggugat;

Bahwa sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kantor untuk keterlambatan 1 bulan bisa langsung ditarik unit kendaraan;

Bahwa untuk penarikan unit kendaraan biasanya di lengkapi dengan dokumen penarikan berupa SK dari kantor ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas akan ditanggapi dalam bentuk kesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Desember 2023;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya telah menerangkan sebagaimana tertulis diatas ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, juga menyampaikan Eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam Eksepsinya, dimana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Obscuur Libel.

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas sebagaimana tertuang dalam gugatan posita angka 7 yaitu Penggugat ingin melunasi atau menginginkan restrukturisasi atau penundaan pembayaran. Pelunasan adalah melunasi seluruh total kewajiban sebagaimana telah tertuang dalam perjanjian kredit yang disepakati bersama, sedangkan Restruktur adalah upaya perbaikan yang dilakukam dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

b. Bahwa perlu diketahui bersama, syarat materiil suatu gugatan adalah harus ada perselisihan hukum antara ke dua pihak (Putusan MA-RI No. 4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958).

c. Bahwa dapat pula kami katakan jika Penggugat memiliki itikad buruk dan melawan hukum dengan cara tetap memakai kendaraan kredit tanpa melakukan pembayaran angsuran dan berlindung dalam gugatan di Pengadilan Negeri Blitar sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memeriksa dan memutus perkara dengan cepat sehingga Tergugat dapat melakukan dengan segera upaya hukum lanjutan demi penyelamatan kesehatan keuangan Tergugat sebagai lembaga pembiayaan.

Halaman 21 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt



d. Bahwa tidak ada korelasi antara petitum dengan posita dalam gugatan penggugat. Posita dalam gugatan tidak menguraikan kejadian atau peristiwa mengenai duduk perkaranya dan tidak menjabarkan tentang dasar hukum atas peristiwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum

e. Bahwa berdasar uraian dalil eksepsi ditas, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

f. Bahwa dalam petitum angka 12 dijelaskan oleh Penggugat dengan berdasarkan Yurisprudensi MA No. 2027K/BU/1984 tentang denda /penalty yang diperjanjikan dst namun tidak dijelaskan secara rinci di perhitungan mana tuduhan Penggugat kepada Tergugat, perhitungan terselubung yang mana yang dimaksud Penggugat, apakah perhitungan tersebut tidak berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 041122002429 sehingga menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah. Perlu kami ingatkan kepada Penggugat bahwa Tergugat dalam menjalankan kegiatan usaha terdaftar dan diawasi oleh OJK dan ada dasar hukum yang jelas dan terang dengan didasarkan pada suatu hal yang telah diperjanjikan dan dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;

g. Bahwa,berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, jelas dalil-dalil gugatan aquo mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscurum Libellum) yang diajukan Tergugat ini dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2.-----

Exceptio non adimpleti contractus

a. Bahwa adalah fakta sebelum ada gugatan, Penggugat telah ingkar janji dan tidak prestasi melakukan pembayaran bahkan history payment dapat dikategorikan **JELEK** dikarenakan menunggak selama 2 Bulan tanpa pembayaran hingga gugatan ini diajukan dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kota Blitar dan oleh karena itu Tergugat kembali menerangkan bahwa Penggugat telah sepakat

Halaman 22 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dengan menandatangani sehingga tunduk dalam Perjanjian Pembiayaan No. 041122002429 tertanggal 08 November 2022 yang sah dan mengikat. Keterlambatan tersebut pastinya menimbulkan kerugian bagi tergugat dan atas keterlambatan tersebut Tergugat telah melakukan rangkaian penagihan termasuk memberikan surat peringatan kepada Penggugat;

b. Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan penggugat telah memenuhi kualifikasi Exceptio non adimpleti contractus dan berakibat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I serta bantahan dari Penggugat sebagaimana diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut pada syarat-syarat atau formalitas suatu gugatan, yaitu berkaitan dengan suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, oleh karena itu keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa Majelis selain mempertimbangkan lebih lanjut seluruh eksepsi dari Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang telah dikemukakan didalam eksepsinya, Majelis juga akan meninjau seluruh gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, eksepsi pada angka 1 (satu), pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat "Obscuur Libel", terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat maka diketahui alasan diajukannya gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah didasari adanya perjanjian sebagaimana dalil Gugatan Penggugat dalam posita angka 2 yang menyatakan "Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan Perjanjian kredit nomor akad awal : 041122002429 tertanggal 08 November 2022;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat juga disinggung perihal adanya perjanjian kredit, dan Tergugat mendalilkan Bahwa tidak ada korelasi

Halaman 23 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami ARI KURNIAWAN., S.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD SYAFII, S.H., dan MUHAMMAD IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

MOHAMMAD SYAFII, S.H.,

ttd

ARI KURNIAWAN., S.H.,

ttd

MUHAMMAD IOBAL HUTABARAT, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Santosa, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
-	Dana ATK.....	Rp75.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp60.000,00
-	PNBP	Rp20.000,00
-	Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
-	Biaya Meterai	Rp10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp10.000,00

Rp. 225. 000,00

Halaman 26 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan No: 99/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27